

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.14/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Noval Rianti Salim, S.Hum., M.A.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**  
**SEPTEMBER**  
**2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>1. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Subyek/Pihak yang</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>

<b>Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum</li> <li>5. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>6. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>7. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<b>3. Definisi istilah</b>	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.</p>
<b>4. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dapat digunakan untuk kegiatan penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan kegiatan penelitian.</li> <li>3. Penggunaan sarana dan prasarana STBHB oleh dosen/mahasiswa, untuk kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur operasional standar penggunaan sarana dan prasarana di bawah pengelolaan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum.</li> </ol>
<b>5. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STBHB memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian dan mekanismenya diatur melalui prosedur operasional standar yang dikoordinasikan oleh UPPM dan bagian sarana dan prasarana sekolah tinggi (di bawah Wakabid. Kemahasiswaan dan Umum).</li> <li>2. STBHB melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada dosen dan mahasiswa</li> <li>3. STBHB merancang kegiatan pelatihan/workshop tentang penelitian minimal satu kali dalam satu tahun akademik.</li> </ol>
<b>6. Indikator</b>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian civitas akademika STBHB</p>
<b>7. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian</li> <li>2. Standar isi penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian</li> <li>4. Standar penilaian penelitian</li> <li>5. Standar peneliti</li> <li>6. Standar pegelolaan penelitian</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li><li>7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------